



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1089, 2018

KEMENKUMHAM. Syarat dan Tata Cara
Pengenaaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar
Amerika terhadap Layanan Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN

TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA

TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian izin keimigrasian, perlu memberikan tarif Nol Dollar Amerika atau Nol Rupiah kepada orang asing tertentu dalam rangka kepentingan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol

Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1053), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada Orang Asing, dalam hal:
 - a. alasan kemanusiaan;
 - b. bencana alam;
 - c. berada di wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di rumah detensi imigrasi;
 - d. dalam proses hukum atau sedang dalam penanganan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan penahanan atau di penjara;
 - e. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana bersyarat;
 - f. terjadi kerusakan mesin pada alat angkut; atau
 - g. keadaan tertentu dalam rangka kepentingan Pemerintah.
 - (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal keadaan terpaksa.
 - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan Izin Tinggal berupa Izin Tinggal darurat.
2. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Izin Tinggal darurat bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g diberikan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal memberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. daftar nama Orang Asing.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA